



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612
Laman : www.ditjenpas.go.id

Nomor : PAS.5-PK.06.03-134
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Tentang Pedoman Pembimbingan
Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial

05 Februari 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Seluruh Indonesia
di tempat

Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Kepala Bapas seluruh Indonesia terkait sudah diberlakukannya KUHP No. 1 Tahun 2025, sambil menunggu pengesahan peraturan pelaksanaannya, diharapkan agar para Kepala Bapas selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Kepala Pengadilan Tinggi dan/atau Kepala Pengadilan Negeri untuk memperoleh informasi apakah ada putusan Pidana Kerja Sosial atau Pidana Pengawasan yang nantinya pembimbingannya menjadi tanggung jawab Bapas.

Untuk mempermudah akselerasi penerapannya, agar bisa dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien berikut kami kirimkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 tahun 2025 tentang Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial.

Kami berharap untuk segera disebarluaskan kepada seluruh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Kepala Bapas, dan Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah Bapak/Ibu untuk segera mempelajari dan memahami serta segera digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembimbingan kepada klien pidana kerja sosial atau pidana pengawasan.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan,



Dr. Ceno Hersusetiokartiko

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pembimbingan Pemasyarakatan;
3. Para Kepala Bapas.



PEDOMAN
PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN
KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL

DIREKTORAT PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
2025

**Copyright © 2025, Tim Penulis Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien
Pidana Kerja Sosial**

**Cetakan pertama diterbitkan Oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

**Penulis
Tim Kelompok Kerja Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
Center For Detention Studies (CDS)**

Ilustrasi

**Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari Tim Penyusun**

**DIREKTORAT PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
2025**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PAS- 145.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 85 Ayat (8) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap terpidana pidana kerja sosial, maka perlu disusun Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial diperlukan Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
2. Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
4. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL

KESATU : Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial merupakan dokumen acuan bagi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial..

KEDUA : Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk untuk memastikan agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan Klien

pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mendorong penerapan nilai-nilai rehabilitatif dan restoratif dalam proses pemidanaan..

- KETIGA : Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial sebagaimana diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
 2. Bab II Mekanisme dan Prosedur Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial
 3. Bab V Monitoring dan Evaluasi;
 4. Bab VI Penutup
 5. Daftar Pustaka
 6. Lampiran
- KEEMPAT : Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. MASHUDI

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. hingga saat ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengubah paradigma kita secara mendasar. Pemasyarakatan bukan lagi sekadar akhir dari sistem peradilan pidana, melainkan bagian integral dari penegakan hukum terpadu yang mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Salah satu perwujudan nyata dari paradigma baru ini adalah pengoptimalan pidana non-penjara, dalam hal ini pidana kerja sosial. Pemberlakuan pidana kerja sosial juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberikan ruang bagi pelanggar hukum untuk tidak langsung dijatuhi pidana penjara.

Pidana Kerja Sosial adalah jawaban atas tantangan *overcrowding* di Lapas dan Rutan. Hal ini sejalan dengan data per Oktober 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih tinggi dengan kapasitas hunian sebesar 148.147 jiwa, sementara total jumlah penghuni sebanyak 278.245 (SDP, 2025). Namun lebih dari itu, pidana sosial adalah instrumen untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk "membayar utang" kepada masyarakat secara langsung, menghindari dampak negatif stigmatisasi akibat pemenjaraan dan untuk tetap menjaga produktivitas individu terpidana kerja sosial di dalam lingkungan sosialnya.

Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sangat krusial, sebagaimana amanah Pasal 85 Ayat (8) UU KUHP menyatakan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan pelaksanaan pidana kerja sosial. Dalam Upaya menjalankan amanah tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 56 menyatakan Penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan, dan Pasal 57 menyatakan pembinaan kemasyarakatan berlaku juga terhadap Klien yang menjalani pidana kerja sosial.

Untuk memastikan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan berjalan dengan jelas dan terarah perlu kebijakan atau pedoman, oleh karena itu hadirnya pedoman pembinaan kemasyarakatan klien pidana sosial menjawab kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan.

Besar harapan Saya bahwa pedoman ini dapat menjadi panduan bagi Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemasyarakatan dan Saya juga menyampaikan kepada Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk menginternalisasi pedoman ini. Saya kutip sebuah prinsip: *"Hukum yang baik tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan."* Mari kita jadikan pedoman ini sebagai alat untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan para klien pemasyarakatan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 29 Desember 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,



Drs. Mashudi

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas tersusunnya Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial.

Terbitnya Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial bertujuan adalah untuk memberikan panduan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungannya hingga tersusunnya pedoman ini. Kami menyadari bahwa Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial ini masih belum sempurna, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Semoga Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial ini dapat memberi manfaat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan secara maksimal bagi klien pidana kerja sosial dan Balai Pemasyarakatan sebagai instansi yang menyelenggarakan pembimbingan kemasyarakatan.



Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan,



Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP, SH, MH

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Pengertian.....	4
1.5. Dasar Hukum.....	5
1.6. Prinsip-prinsip Umum.....	6
1.7. Konsepsi Pidana Kerja Sosial.....	8
 BAB II MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL.....	 13
2.1. Mekanisme.....	13
2.1.1. Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.....	13
2.1.2. Kerja Sama Pelaksanaan Tempat Pidana Kerja Sosial.....	16
a. Lembaga Pemerintah.....	17
b. Lembaga Non-Pemerintah.....	20
2.2. Prosedur.....	22
2.2.1. Penerimaan Klien.....	22
2.2.2. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen.....	23
2.2.3. Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan.....	23
2.2.4. Pencatatan dalam Buku Register.....	24
2.3. Pelaksanaan Program Pembimbingan Kemasyarakatan.....	27
2.3.1. Pendampingan.....	27
2.3.2. Pembimbingan.....	33
2.3.3. Pengawasan.....	36
2.4. Pengakhiran.....	39
 BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	 41
2.1. Monitoring.....	41
2.2. Evaluasi.....	42
 BAB IV PENUTUP.....	 43
 DAFTAR PUSTAKA.....	 44
 LAMPIRAN I	
TEMPAT KERJA SOSIAL KLIEN.....	45

LAMPIRAN II	
LAPORAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL.....	46
LAMPIRAN III	
DAFTAR HADIR.....	47
LAMPIRAN IV	
LEMBAR PENILAIAN.....	48
LAMPIRAN V	
DAFTAR MITRA PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL.....	50
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	 51
PENERIMAAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL.....	51
PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN.....	53
PENUNJUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	55
PENCATATAN DALAM BUKU REGISTER.....	57
ANALISIS REKAM INTERVENSI	59
MONITORING DAN EVALUASI	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terletak pada berlakunya kerja sosial (*community service*). Bentuk pidana pokok ini pada dasarnya telah dimulai di Belanda sejak tahun 1989 di mana pelaksanaannya bukan merupakan pidana alternatif dan bersifat lebih berat dibanding dengan pidana bersyarat atau hukum percobaan (Santoso, 2025). Secara falsafah pidana kerja sosial yang dikenakan kepada seseorang memungkinkan dirinya terbebas dari rasa bersalah sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif mengawasi dan terlibat dalam pelaksanaannya.

Pemberlakuan pidana kerja sosial yang telah diatur dalam KUHP Nasional menjadi semakin relevan dengan kondisi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang hingga saat ini menghadapi masalah *overcrowding*. Berdasarkan data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa tingkat *overcrowding* di Rutan dan Lapas masih tinggi dengan kapasitas hunian sebesar 148.147 jiwa, sementara total jumlah Tahanan dan Narapidana sebanyak 278.245 (SDP, 2025). Dalam sebuah Kajian menunjukkan bahwa penyebab utama fenomena *overcrowding* dalam Rutan dan Lapas disebabkan alur keluar-masuk Tahanan dan Narapidana yang tidak seimbang (CDS, 2022). Selain itu, pola penghukuman yang menekankan pada pembalasan atau retributif, termasuk pemenjaraan kejahatan pidana singkat, menyebabkan populasi di dalam Rutan dan Lapas semakin meningkat.

Dengan situasi nasional tersebut di atas, KUHP Nasional memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana untuk tidak langsung dijatuhi pemenjaraan melainkan alternatif pidana kerja sosial yang sekaligus bisa membantu reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pidana

kerja sosial sebagai pidana alternatif telah menjadi paradigma hukum yang menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif dalam KUHP Nasional. Oleh sebab itu, untuk menyikapi berlakunya KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026, diperlukan pedoman pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial. Pedoman ini akan mengedepankan kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif terhadap seorang terpidana kerja sosial.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pidana kerja sosial adalah untuk memberikan panduan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial.

Tujuan pedoman pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pidana kerja sosial agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat:

1. memberikan asistensi dan/atau fasilitasi terhadap kebutuhan dan perlindungan hak Klien, termasuk yang berkebutuhan khusus: anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas;
2. memberikan pembimbingan kepada Klien pidana kerja sosial untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian; dan
3. memastikan agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan syarat dan program yang telah ditentukan.

1.3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan
2. Pasal 65 ayat (1) poin e dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 349 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4. Pengertian

1. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien didalam dan diluar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
2. Pidana kerja sosial adalah pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
4. Penelitian Kemasyarakatan yang disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.
5. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan

pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

6. Tim Pertimbangan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasarakatan.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di provinsi.
10. Balai Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien.

1.5. Dasar Hukum

1. Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 31, 32, dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

1.6. Prinsip-prinsip Umum

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) merupakan salah satu instrumen internasional yang menetapkan standar pelaksanaan pemidanaan alternatif diluar pemenjaraan. Instrumen ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi pidana alternatif sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang menjalaninya. Prinsip-prinsip dalam Tokyo Rules tetap relevan untuk diimplementasikan oleh negara-negara, termasuk Indonesia, guna menjamin agar pidana kerja sosial dilaksanakan sesuai dengan nilai rehabilitatif dan tetap menghormati hak-hak terpidana. Prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia, yaitu:

1. Pelindungan terhadap martabat dan privasi terpidana;
2. Tidak melibatkan eksperimen medis maupun psikologis, serta tidak boleh menimbulkan risiko terhadap keselamatan fisik maupun mental terpidana;
3. Kebebasan bagi terpidana untuk menyampaikan pengaduan apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pidana alternatif, dalam hal ini adalah pidana kerja sosial
4. Penerapan pidananya harus mempertimbangkan sifat dan berat ringannya tindak pidana, latar belakang serta kepribadian terpidana

sesuai dengan putusan pengadilan yang hendak dicapai, serta kepentingan korban.

Selain itu, prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial, PK menjunjung nilai-nilai dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Klien;
2. Memberikan dukungan mediasi, asistensi dan fasilitasi terhadap setiap kebutuhan dan perlindungan hak Klien;
3. Membangun motivasi agar Klien selalu berperilaku positif;
4. Konsistensi dalam melaksanakan intervensi terhadap Klien sesuai dengan rencana program (*case plan*); dan
5. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait setiap perkembangan Klien.

Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial juga mempertimbangkan pengarusutamaan kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, GEDSI merupakan strategi pembangunan untuk menjamin inklusivitas dalam setiap tahap rangkaian kebijakan atau program mulai dari perancangan hingga implementasi dari program atau kebijakan (BAPPENAS, n.d.). Artinya, dalam melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan, PK senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus Klien yang melekat pada identitas dan latar belakangnya. Berikut ini beberapa bentuk pengarusutamaan GEDSI dalam Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial:

1. Non-diskriminatif terhadap identitas dan latar belakang Klien seperti: suku, agama, ras, antar kelompok, jenis kelamin, sosial, dan ekonomi;
2. Mengidentifikasi kebutuhan sesuai kondisi hambatan spesifik penyandang disabilitas, perempuan dengan fungsi reproduksi, lanjut usia, penderita sakit kronis dan anak;

3. Memastikan aksesibilitas Pembimbingan Kemasyarakatan khususnya bagi penyandang disabilitas, perempuan dengan fungsi reproduksi, lanjut usia, penderita sakit kronis dan anak; dan
4. Memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh Klien dalam proses Pembimbingan Kemasyarakatan dengan memastikan tidak adanya hambatan bagi penyandang disabilitas, perempuan dengan fungsi reproduksi, lanjut usia, penderita sakit kronis dan anak.

1.7. Konsepsi Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana terpidana dipekerjakan di suatu tempat (lembaga pemerintah atau non pemerintah) tanpa menerima upah. Konsep pidana kerja sosial relatif baru di Indonesia, mengingat ketentuannya baru ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sekarang disebut KUHP Nasional. Meskipun demikian, pidana kerja sosial sudah berjalan di beberapa negara.

Sepanjang abad ke-19, pidana penjara menjadi bentuk hukuman yang paling dominan. Baru pada akhir abad itu mulai muncul gagasan tentang pidana kerja sementara sebagai alternatif dari pemenjaraan. Ide ini mendapat sambutan luas, terutama karena banyak kritik diarahkan pada pidana penjara jangka pendek maupun pemenjaraan bagi mereka yang gagal memenuhi kewajiban membayar denda, yang pada praktiknya justru tidak efektif dan sering menimbulkan masalah baru.

Sejumlah pemikir hukum kemudian mendukung lahirnya sanksi berupa kerja sosial yang bisa menggantikan pidana penjara. Alasan utama dukungan ini adalah karena kerja publik tetap memuat unsur penting dari pemenjaraan pada masa itu, yaitu kewajiban untuk bekerja, tanpa membawa dampak negatif yang biasanya ditimbulkan oleh penjara (Cabana, 2020). Dengan cara ini, pidana kerja sosial dipandang lebih bermanfaat; selain memberi efek korektif, juga mampu mengurangi masalah yang melekat pada pemenjaraan jangka

pendek, seperti biaya tinggi, stigma sosial, dan hilangnya keterikatan sosial narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, politik hukum Indonesia telah menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pasal 85 KUHP Nasional mengatur syarat penjatuhan, ketentuan pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan pidana kerja sosial yang menjadi pijakan hukum formal bagi hakim, jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menerapkannya sebagai bentuk pidana alternatif.

Pasal 85 KUHP Nasional berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:*
 - a. *pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;*
 - b. *kemampuan kerja terdakwa;*
 - c. *persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;*
 - d. *riwayat sosial terdakwa;*
 - e. *pelindungan keselamatan kerja terdakwa;*
 - f. *agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan*
 - g. *kemampuan terdakwa membayar pidana denda.*
- (3) *Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.*
- (4) *Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.*
- (5) *Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.*
- (6) *Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.*
- (7) *Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:*
 - a. *mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;*
 - b. *menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau*

- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berikut adalah penjelasan atas Pasal 85 KUHP Nasional:

Ayat (1)

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pengaturan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Treaty of Rome 1950) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).

Huruf d

Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Selanjutnya, dalam KUHP Nasional ditegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana penjara jangka pendek. KUHP Nasional juga menjelaskan tujuan pidana kerja sosial sebagaimana tertulis dalam Penjelasan atas Buku Kesatu KUHP Nasional:

Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

Di samping itu, tujuan pembedaan pidana kerja sosial sejalan dengan sistem Pemasyarakatan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dengan demikian, eksistensi pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional menunjukkan konsistensi dengan sistem Pemasyarakatan yang

menempatkan aspek rehabilitasi, reintegrasi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pidana kerja sosial muncul sebagai respons atas berbagai masalah yang timbul dari pemenjaraan, khususnya yang berdurasi pendek. Masalah utama yang dihadapi di penjara-penjara di berbagai belahan dunia adalah kondisi *overcrowding*. Secara sederhana, *overcrowding* merujuk pada kondisi dimana jumlah hunian melebihi kapasitas resmi penjara, dengan tingkat hunian lebih dari 100% (Lappi-Seppälä, 2010). Kondisi ini memiliki banyak dampak buruk, mulai dari meningkatnya konflik dan keamanan, potensi pelanggaran hak asasi manusia, hingga tumbuh suburnya *subculture* yang membuat pelayanan dan pembinaan narapidana menjadi tidak optimal (CDS, 2022).

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari pemenjaraan jangka pendek, KUHP Nasional menghadirkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemenjaraan. Bentuk pidana ini diharapkan dapat mengurangi tekanan jumlah penghuni lapas sekaligus memberikan manfaat konstruktif bagi masyarakat melalui kontribusi langsung dari pelaku. Bentuk kerja sosial yang konstruktif berupa membersihkan tembok dari vandalisme, membersihkan tempat umum, membantu distribusi bantuan bencana alam, dan lain sebagainya.

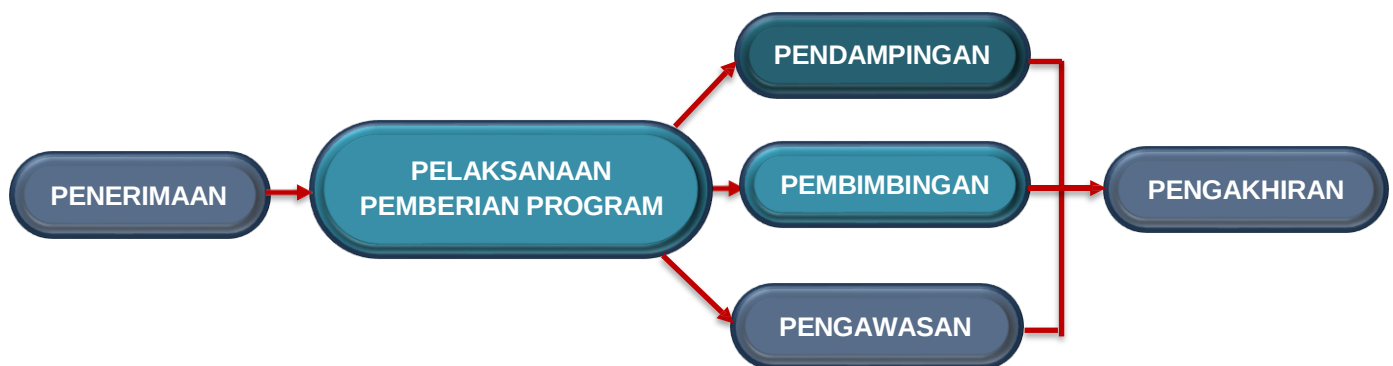
Praktik baik serupa telah dilakukan di beberapa negara, seperti di Portugal dan Belanda yang melaksanakan pidana kerja sosial dalam bentuk *work for community*. Program ini telah mampu mengurangi beban *overcrowding* sebesar 44% setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Portugal dan Belanda tidak lagi mengalami permasalahan *overcrowding* sejak tahun 2018 dan 2019 dengan adanya pengurangan narapidana yang cukup signifikan, di mana sebanyak 1.000 narapidana per tahun selama 5 tahun, sejak 2015 hingga 2019 berada di luar lembaga pemasyarakatan (Islamy et al., 2022). Contoh dari dua negara ini menunjukkan bahwa kesuksesan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan Pemasyarakatan seperti *overcrowding*.

BAB II

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL

2.1. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial mencakup penerimaan, pelaksanaan pemberian program dan pengakhiran (Pasal 56 ayat (2) UU No. 22/2022). Siklus pelaksanaan ini dapat digambarkan dengan cakupan ketatalaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan

2.1.1. Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Sebagai alternatif pemenjaraan, pidana kerja sosial tentu dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. KUHP Nasional menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur bahwa PK dapat melibatkan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial (Penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional). Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat batasan terkait

tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Tempat tersebut berasal dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (swasta maupun swadaya masyarakat) selama membidangi pekerjaan sosial dan tidak berorientasi pada komersial atau profit.

Berikut ini tempat pelaksanaan pidana kerja sosial, lembaga sosial, lembaga pemerintah, dan pekerjaan sosial yang sesuai dan dapat dirujuk oleh PK.

Tabel 1. Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

No	Unsur	Definisi	Sumber
1	Rumah sakit	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Rumah panti asuhan (Panti sosial)	Lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran (anak atau lansia) untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar	Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
3	Panti lansia (Panti Sosial)		
4	Sekolah (Satuan pendidikan)	Layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

No	Unsur	Definisi	Sumber
5	Lembaga sosial (Lembaga kesejahteraan sosial)	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6	Lembaga pemerintah (Instansi Pemerintah)	Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah
7	Lembaga non-pemerintah (Organisasi Masyarakat)	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
8	Pekerjaan Sosial	Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

2.1.2. Kerja Sama Pelaksanaan Tempat Pidana Kerja Sosial

Dalam KUHP Nasional telah diatur tentang kerja sama dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kerja sama ini cukup krusial karena pidana kerja sosial menempatkan terpidana untuk bekerja tanpa upah atau non komersil di lembaga atau organisasi selama jangka waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bapas berperan menjalin kerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun pihak swasta yang prospektif. Kerja sama menjadi unsur utama dalam *collaborative governance* yang melibatkan 3 (tiga) aktor utama, yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat (Budiyanto, 2025).

Bapas melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah dalam rangka pelaksanaan pidana kerja sosial didahului dengan tahap identifikasi. Identifikasi dimaksud untuk memastikan bahwa tempat yang akan dipilih berupa lembaga yang melaksanakan pekerjaan sosial. Adapun identifikasi lembaga yang melaksanakan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. memetakan lembaga yang memiliki potensi kerja sama;
- b. melakukan *profiling* lembaga, yang meliputi: bidang kegiatan, lokasi, kapasitas, sumber daya penanggung jawab dan akomodasi bagi Klien berkebutuhan khusus;
- c. melakukan audiensi dengan lembaga terkait dan melihat langsung kondisi lapangan; dan
- d. membuat laporan hasil identifikasi untuk diserahkan kepada Kepala Bapas.

Apabila lembaga yang dipilih sudah dinilai layak dan dapat bekerja sama, tindak lanjut diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tahapan pembentukan PKS antara Bapas dan lembaga yang dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

a. Lembaga Pemerintah

Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, PK bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan pekerjaan di bidang sosial (Penjelasan Pasal 85 ayat (8) KUHP Nasional).

Ketentuan ini sejalan dengan UU 22/2022 yang menginginkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan diimplementasikan bersama dengan kementerian atau lembaga lain dan pemerintah daerah (Pasal 89 UU 22/2022). Kerja sama atau *co-operation* adalah sistem perpaduan kerja yang didukung oleh berbagai keahlian dengan tujuan yang jelas dan didukung oleh komunikasi dan kepemimpinan untuk mencapai kinerja yang lebih baik daripada kinerja individu (Su, Widyani, Utami, 2021).

Selain itu, KUHP Nasional juga menekankan bahwa pidana kerja sosial perlu disesuaikan dengan profesi atau latar belakang keterampilan terpidana. Mengingat terpidana berasal dari beragam profesi, kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah menjadi penting agar jenis kerja sosial yang ditawarkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dengan demikian, sebelum menjalin kerja sama, Bapas perlu mengidentifikasi terlebih dahulu bidang pekerjaan sosial yang menjadi kewenangan lembaga pemerintah yang kemudian direkomendasikan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Berikut ini daftar kementerian atau lembaga pemerintah beserta bentuk kerja sosial yang dapat dilaksanakan oleh Klien pidana kerja sosial.

Tabel 2. Tempat dan Bentuk Kerja Sosial di Kementerian/
Lembaga Pemerintah

No	Kementerian/ Lembaga	Lokasi	Bentuk Kerja Sosial
1	Kementerian Sosial	Rumah Pant Asuhan Rumah Pant Jompo	Membantu kegiatan administrasi panti, seperti pengarsipan dokumen-dokumen atau pencatatan inventaris barang
			Membersihkan fasilitas (kamar, dapur, kamar mandi, atau halaman)
			Merawat sarana fasilitas
2	Kementerian Agama	Rumah ibadah	Membantu kegiatan administrasi rumah ibadah, seperti pengarsipan dokumen-dokumen atau pencatatan inventaris barang
			Membersihkan fasilitas (ruang ibadah, toilet, atau halaman)
			Merawat sarana fasilitas
3	Kementerian Kesehatan	Rumah sakit Klinik Puskesmas	Membantu pelayanan informasi, seperti mengarahkan keluarga saat kunjungan, pembagian brosur edukatif, atau menyiapkan ruangan konsultasi
			Membersihkan fasilitas (ruang tunggu, toilet, atau halaman)
			Merawat sarana non-medis

No	Kementerian/ Lembaga	Lokasi	Bentuk Kerja Sosial
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Cagar alam	Membantu proses penghijauan dengan menanam tumbuhan
			Membersihkan fasilitas (area rekreasi atau toilet umum.)
			Membantu pembangunan dan/atau perawatan sarana akses publik (<i>hiking track</i> atau <i>railing</i>)
5	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	Menjaga kebersihan fasilitas (ruang kelas, toilet, kantin, atau halaman)
6	Kementerian Hubungan	Stasiun Terminal Halte	Membantu memberikan informasi terkait transportasi umum (informasi terkait rute atau pembelian tiket)
			Menjaga kebersihan fasilitas (area tunggu atau loket)
7	Dinas Kebersihan	Jalanan	Membersihkan area trotoar atau membersihkan saluran air
			Membersihkan tembok dari bekas vandalisme
			Membersihkan gorong- gorong atau saluran air yang tersumbat
			Merawat tanaman sekitar jalan
8	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pemakaman umum	Menjaga kebersihan area pemakaman umum (mencabuti rumput liar)

No	Kementerian/ Lembaga	Lokasi	Bentuk Kerja Sosial
9	Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan	Balai peternakan	Menjaga kebersihan kandang
			Memberi makan ternak
10	Dinas Olahraga	Stadion GOR	Menjaga kebersihan fasilitas (lapangan, area tempat duduk, atau toilet umum)
			Mendukung kegiatan olahraga (menjadi penjaga tiket atau layanan informasi)

Daftar di atas merupakan lembaga pemerintah yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Namun demikian, lembaga pemerintah di luar daftar tersebut tetap perlu dijajaki oleh Bapas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Klien. Instansi lain di bawah pemerintah daerah seperti kantor RT/RW, Karang Taruna, atau kantor-kantor pemerintahan lainnya juga dapat dijadikan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial selama memenuhi kualifikasi yang diatur dalam KUHP Nasional.

b. Lembaga Non-Pemerintah

Selain dengan lembaga pemerintah, Bapas menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam memberikan rekomendasi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Lembaga non-pemerintah yang dimaksud harus berbadan hukum dan bersifat non-komersil. Pelibatan sektor non-pemerintah memiliki signifikansi karena variasi bidang usaha dan layanan yang mereka miliki membuka peluang lebih luas bagi Klien

untuk ditempatkan sesuai latar belakang keterampilan atau profesinya.

Pengecualian dari kerja sama dengan lembaga non-pemerintah swasta yang tidak berbadan hukum, misalnya dengan lembaga/masyarakat adat atau desa adat yang masih diakui keberadaannya. Bapas tentunya perlu mengidentifikasi lebih dahulu bidang pekerjaan sosial yang dimiliki oleh swasta dan lembaga/masyarakat adat yang kemudian direkomendasikan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Berikut ini kerjasama tempat pelaksanaan dengan lembaga non-pemerintah dan bentuk kerja sosial yang dapat dilakukan oleh Bapas.

Tabel 3. Tempat dan Bentuk Kerja Sosial di Lembaga Non Pemerintah

No.	Lokasi	Bentuk Kerja Sosial
1	Yayasan Sosial Keagamaan/LSM	Membantu mendistribusikan bantuan sosial, menjadi tim logistik, atau mengelompokkan dan mendata barang sumbangan untuk kepentingan kemanusiaan dan bencana alam
		Membersihkan fasilitas kantor yayasan sosial/LSM
2	Rumah Sakit atau Klinik Swasta	Membantu pelayanan informasi, seperti mengarahkan keluarga saat kunjungan, pembagian brosur edukatif, atau menyiapkan ruangan konsultasi
		Membersihkan fasilitas (ruang tunggu, toilet, atau halaman)

No.	Lokasi	Bentuk Kerja Sosial
		Merawat sarana non-medis
3	Sekolah Swasta	Menjaga kebersihan fasilitas (ruang kelas, toilet, kantin, atau halaman)
4	Panti Swasta	Membantu kegiatan administrasi panti, seperti pengarsipan dokumen-dokumen atau pencatatan inventaris barang
		Membersihkan fasilitas (kamar, dapur, kamar mandi, atau halaman)
		Merawat sarana fasilitas

2.2. Prosedur

2.2.1. Penerimaan Klien

Penerimaan Klien pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial dilakukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Prosedur penerimaan dilakukan dengan cara:

- a. menerima petikan/salinan putusan dan/atau surat eksekusi beserta Klien pidana kerja sosial melalui
 - 1) pemberitahuan dari Bapas kepada Hakim dan Jaksa;
 - 2) putusan dari hakim; atau
 - 3) serah terima oleh Jaksa.
- b. dalam hal Klien tidak diserahkan terimakan, Kepala Bapas melakukan pemanggilan terhadap Klien.
- c. pemanggilan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Bapas.

- d. ketidakhadiran Klien tanpa alasan dicatat sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pembimbingan.

2.2.2. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen

1. Bapas menerima petikan/salinan putusan dan surat eksekusi pelaksanaan pidana kerja sosial.
2. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen dengan memastikan:
 - a. dokumen berasal dari instansi yang sah;
 - b. melihat nama, identitas, tandatangan, stempel dan tanggal penerbitan telah sesuai dengan informasi Klien;
 - c. pemeriksaan pada barcode dokumen;
 - d. konfirmasi langsung apabila ada keragu-raguan; dan
 - e. lain-lain yang relevan.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas dan menghadapkan klien kepada petugas.
4. Apabila berkas belum lengkap atau ada berkas yang tidak sah petugas registrasi menyampaikan kepada kepala Bapas, selanjutnya kepala Bapas menyampaikan kepada kepala kejaksaan melalui surat untuk melengkapi kekurangan berkas.

2.2.3. Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan

Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial; dan

- b. Kepala Bapas memerintahkan Kepala Tata Usaha untuk membuat surat perintah melaksanakan tugas bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk;

2.2.4. Pencatatan dalam Buku Register

- a. Petugas Registrasi melakukan penginputan data ke dalam buku register dan sistem teknologi informasi masyarakat.
- b. Data dan informasi Klien yang dimasukkan ke dalam sistem teknologi informasi Masyarakat, antara lain:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir;
 - 3) alamat;
 - 4) pekerjaan;
 - 5) nama ayah dan ibu;
 - 6) jenis kejahatan;
 - 7) sidik jari; dan
 - 8) foto.
- c. Petugas Registrasi menggali informasi mengenai ciri fisik Klien, seperti: tato, tindik, anggota tubuh, penyakit dan lain sebagainya.
- d. Dalam hal data dan informasi sebelumnya telah ada dalam sistem teknologi dan informasi Masyarakat, Petugas Registrasi melakukan pemutakhiran data dan informasi Klien.

2.2.5. Analisis Rekam Intervensi

- a. PK yang ditunjuk mempelajari dokumen-dokumen terkait intervensi yang pernah diberikan kepada Klien, antara lain: Litmas, *case plan*, hasil intervensi dan keadaan Klien.
- b. PK dapat mencari dan mempelajari riwayat intervensi yang diberikan kepada Klien melalui sumber data dan informasi lain yang tersedia.

- c. Dokumen yang telah diperoleh menjadi bahan untuk mengetahui perkembangan Klien.
- d. Hasil analisis rekam intervensi digunakan untuk mencatat perkembangan yang dituangkan dalam Litmas.

2.2.6. Penyusunan Litmas

Pasca putusan Hakim yang memberikan pidana kerja sosial, Pembimbingan Kemasyarakatan menyusun Litmas untuk kepentingan pembimbingan kemasyarakatan. Litmas yang dibuat oleh Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan rangkaian Litmas kepentingan sidang yang sifatnya penjelasan perkembangan dari putusan Hakim. Dalam Litmas ini, Pembimbingan Kemasyarakatan menuangkan hasil putusan dan menambahkan informasi-informasi dari keluarga dan masyarakat.

Adapun informasi-informasi yang harus tertulis dalam Litmas ini antara lain:

- a. Bunyi Amar Putusan

Bagian ini berisi salinan atau kutipan resmi dari amar putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial. PK perlu menuliskan secara jelas dasar hukum putusan, lamanya pidana kerja sosial (dalam jam), serta ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diperintahkan oleh hakim. Tujuan bagian ini adalah memastikan seluruh proses Pembimbingan merujuk langsung pada perintah pengadilan. Informasi ini dapat dituliskan di bagian latar belakang.

- b. Rekam Intervensi

Hasil Litmas, *case plan*, hasil intervensi dan keadaan Klien yang pernah digunakan selalu dimasukkan ke dalam Litmas atau perkembangan yang dituangkan dalam Litmas.

- c. Rencana Pembimbingan Kemasyarakatan Klien

Bagian ini berisi tentang bentuk pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh PK terhadap Klien pidana kerja sosial.

d. Hasil Asesmen

Bagian ini menyajikan perkembangan atau hasil asesmen risiko dan kebutuhan atas Klien.

e. Analisis

Bagian ini menyajikan hasil analisis PK terhadap seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini dapat berkembang sesuai dengan hasil putusan. Bila pasca sidang terdapat kebutuhan-kebutuhan khusus Klien, PK dapat menuliskannya di bagian analisis dan memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi selama Klien menerima pembimbingan kemasyarakatan untuk pidana kerja sosial.

f. Rencana Program

PK menuliskan *case plan* atas pidana kerja sosial yang dijalani Klien. *Case plan* kerja sosial ini lebih detail yang menjadi lampiran Litmas sebelumnya. Adapun komponen *case plan* kerja sosial sebagai berikut:

- 1) Tempat Kerja Sosial
- 2) Instansi (pemerintah atau non-pemerintah)
- 3) Total Durasi Kerja Sosial (dalam jam)
- 4) Jadwal Kerja Sosial (hari dan jam)
- 5) Nama Penanggung Jawab di Tempat Kerja Sosial
- 6) Deskripsi Kegiatan Kerja Sosial
- 7) Rencana kunjungan PK ke rumah atau tempat kerja Klien
- 8) Rencana konseling PK terkait dengan kebutuhan intervensi Klien.
- 9) Rencana evaluasi PK terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana.

- 10) Kebutuhan Khusus Klien, misalnya: alat bantu jalan untuk Klien perempuan dengan fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia.

2.3. Pelaksanaan Program Pembimbingan Kemasyarakatan

PK melaksanakan pemberian program sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU 22/2022. PK dalam ketentuan tersebut memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien yang menjalani pidana kerja sosial dalam bentuk Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan.

2.3.1. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan (Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 UU No. 22/2022).



Gambar 2. Alur Pendampingan Terhadap Klien Pidana Kerja Sosial

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pendampingan oleh PK terhadap Klien pidana kerja sosial melalui asistensi dan fasilitasi dilaksanakan pada tahap pascaadjudikasi, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam kegiatan Pendampingan Klien.
- b. menjelaskan program pembimbingan kemasyarakatan.
- c. menjelaskan hak dan kewajiban Klien selama melaksanakan masa pidana kerja sosial.
- d. mendampingi dan mengomunikasikan tempat pidana kerja sosial Klien;
- e. mengupayakan pemenuhan kebutuhan Klien selama menjalani pidana kerja sosial, termasuk terhadap mereka yang merupakan kelompok berkebutuhan khusus.

Pendampingan oleh PK terhadap Klien berkebutuhan khusus untuk memastikan agar Klien dapat mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis. Kelompok berkebutuhan khusus terdiri dari: penyandang disabilitas, orang lanjut usia, Perempuan hamil, Ibu menyusui dan Perempuan dengan anak batita (anak di bawah usia 3 tahun). PK dalam pelaksanaan Pendampingan memastikan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas
 - 1) Menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau pendamping sesuai kebutuhan disabilitasnya.
 - 2) Menempatkan Klien di tempat dengan aksesibilitas penuh untuk menunjang pelaksanaan pidana kerja sosialnya, seperti jalan yang landai, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) mudah diakses, dan penerangan yang cukup.
 - 3) Memastikan bentuk kerja sosial yang dijalani Klien tidak menuntut kemampuan yang melampaui kondisi Klien.

- 4) Memastikan tempat pidana kerja sosial bebas dari diskriminasi dan prasangka terhadap kondisi Klien.
- b. Orang lanjut usia
- 1) Memastikan bentuk kerja sosial yang dijalani Klien tidak melampaui kondisi fisik Klien.
 - 2) Memastikan akses ke fasilitas MCK yang aman dan layak dan pengobatan atas kesehatannya sesuai dengan jadwal.
- c. Perempuan hamil
- 1) Menempatkan Klien di tempat yang aman dan tidak membahayakan ibu dan janin.
 - 2) Memastikan bentuk kerja sosial yang dijalankan sudah dengan pertimbangan keselamatan ibu dan janin.
 - 3) Memastikan fasilitas MCK yang aman dan layak.
- d. Perempuan menyusui
- 1) Memastikan tersedianya ruang laktasi yang standarisasi pada tempat pelaksanaan pidana kerja sosial.
 - 2) Memastikan ruang penitipan anak bagi Klien.
 - 3) Merahasiakan identitas anak.
- e. Perempuan dengan Balita
- 1) Memastikan tersedianya tempat bagi anak klien yang layak (*playground*) pada tempat pelaksanaan pidana kerja sosial.
 - 2) Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bayi seperti popok bayi, susu, dan makanan bayi (sesuai dengan perjanjian)
 - 3) Merahasiakan identitas anak.
- f. Kelompok Inklusi sosial
- 1) Memastikan ketersediaan ruang ibadah.
 - 2) Memastikan lingkungan yang aman untuk menghindari bullying dan diskriminasi.
 - 3) Memastikan media keluhan/pengaduan.

Pada kegiatan Pendampingan, PK memastikan kriteria Penempatan Klien di lokasi Pidana Kerja Sosial sesuai dengan profesi

terpidana (Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional). Namun demikian, kesesuaian profesi Klien dengan tempat pidana kerja sosial bukan hal yang bersifat wajib. PK tetap harus memperhatikan faktor-faktor tertentu sebelum menempatkan Kliennya di lokasi pidana kerja sosial.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap terpidana kerja sosial PK harus memitigasi risiko dengan memperhatikan latar belakang terpidana, termasuk riwayat tindak pidana yang dilakukan. Adapun beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh PK untuk memastikan keamanan masyarakat dan Klien, yaitu:

- a. Penempatan berbeda bagi Klien dengan tindak pidana yang berkaitan dengan profesinya

Klien tidak ditempatkan pada bidang, lembaga yang berkaitan dengan profesinya atau pernah menjadi korban apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan profesinya atau tempat pelaksanaannya berpotensi menimbulkan trauma. Misalnya, Klien dengan latar belakang dokter yang melakukan tindak pidana mal praktik tidak ditempatkan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sejenis, guna menjaga kepercayaan publik. Klien yang menjadi korban penyiksaan tidak ditempatkan bekerja diinstitusi yang diduga melakukan penyiksaan. Penyesuaian ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak termasuk bagi perempuan, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan lanjut usia yang didalamnya mencakup hak atas rasa aman.

- b. Pemisahan dari korban

Klien tidak ditempatkan pada lokasi atau kegiatan yang berdekatan dengan korban tindak pidana yang berangkutan untuk menghindari timbulnya tekanan psikologis maupun konflik.

c. Aksesibilitas Klien

Klien tidak ditempatkan pada lokasi pidana kerja sosial yang jauh dari tempat tinggalnya, terutama jika Klien memiliki tanggungan keluarga. PK harus mempertimbangkan kesanggupan Klien untuk hadir. Selain aksesibilitas untuk mendorong kehadiran Klien, aksesibilitas juga mencakup akomodasi bagi Klien yang berkebutuhan khusus.

d. Pembatasan interaksi dengan kelompok rentan

Klien tidak ditempatkan pada kegiatan yang memungkinkan interaksi langsung dengan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas fisik maupun mental, serta orang sakit. Interaksi dengan kelompok rentan ini dibatasi untuk menjamin perlindungan dan keamanan pihak-pihak tersebut.

e. Pelindungan terhadap data dan informasi rahasia

Klien tidak diberikan tugas yang melibatkan akses terhadap data, dokumen, atau informasi yang bersifat rahasia, baik milik lembaga maupun publik.

f. Larangan penugasan pada pekerjaan dengan risiko teknis tinggi

Klien tidak diberikan pekerjaan yang berkaitan dengan sarana yang memerlukan akses kelistrikan, mesin, atau sarana lain yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, Klien tidak diperbolehkan untuk membersihkan alat medis di rumah sakit atau alat-alat di laboratorium sekolah. Larangan ini ada untuk menghindari risiko terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip GEDSI karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan kemampuan individu secara adil. Larangan penugasan pada pekerjaan dengan risiko teknis tinggi dimaksudkan untuk melindungi Klien, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, latar belakang sosial tertentu, atau pengalaman kerja yang minim, dari potensi

bahaya atau diskriminasi akibat ketidaksesuaian tugas dengan kapasitasnya.

- g. Larangan penugasan pada pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja

Klien yang tidak memiliki keahlian tidak diberikan tugas yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya, Klien tidak diperbolehkan untuk membersihkan jendela gedung tinggi atau menggunakan peralatan berisiko. Serupa dengan ketentuan sebelumnya, larangan ini sejalan dengan prinsip GEDSI karena larangan ini memastikan bahwa setiap Klien tetap mendapatkan kesempatan untuk menjalankan pidana kerja sosial secara inklusif dengan aman dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

- h. Larangan membawa benda berbahaya

Klien dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang berpotensi menimbulkan bahaya, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, kecuali peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial dibidang kebersihan lingkungan.

- i. Pelindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Klien wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis kegiatan yang dilakukan. Selain itu, Klien yang menderita penyakit menular tidak diperkenankan hadir di tempat kerja sebelum memperoleh keterangan resmi dari tenaga medis yang menyatakan kondisinya aman bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip GEDSI karena menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan sebagai hak dasar setiap Klien tanpa memandang gender, kondisi fisik, atau latar belakang sosial. Penggunaan APD dan pembatasan bagi Klien perempuan dengan fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis,

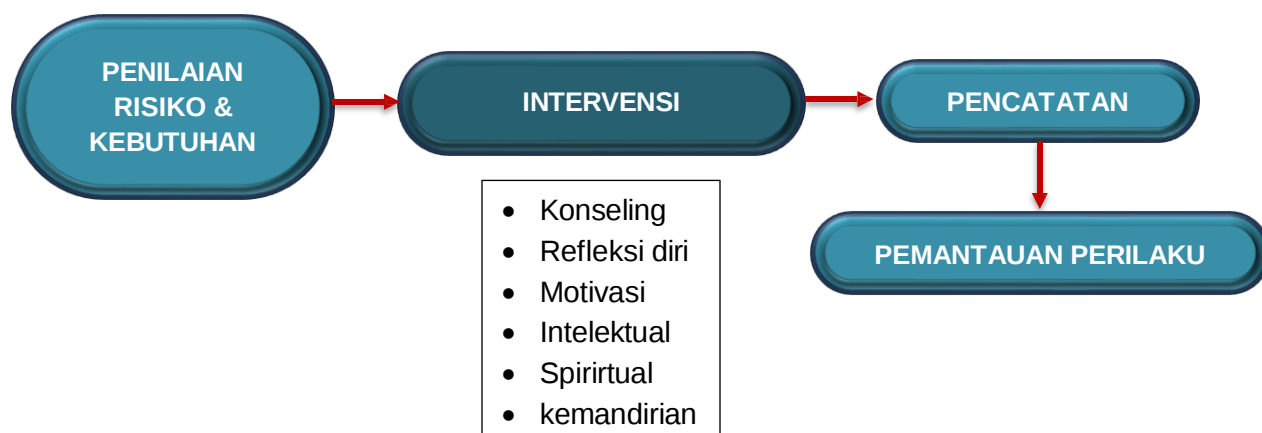
penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi semua pihak.

j. Pengawasan dan kontrol lembaga

Klien wajib berada di bawah pengawasan langsung pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di tempat pidana kerja sosial. Klien juga tidak diperkenankan meninggalkan lokasi kerja tanpa seizin penanggung jawab, guna menjamin keselamatan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan. Klien juga dapat diwajibkan menggunakan alat atau teknologi pemantau untuk memastikan kehadiran pada tempat pelaksanaan pidana kerja sosial.

2.3.2. Pembimbingan

Pembimbingan merupakan kegiatan dalam mempengaruhi perilaku seorang Klien. Adapun alur kegiatan pembimbingan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Pembimbingan Klien Pidana Kerja Sosial

Pembimbingan sebagaimana alur tersebut digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan

spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien (Pasal 56 ayat (4) UU No. 22/2022). Ketentuan ini dimaknai sebagai upaya PK dalam memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup bagi Klien. Pembimbingan dalam pedoman ini meliputi:

- a. Pembimbingan Klien diluar jam pidana kerja sosial, sebelum atau sesudah pidana kerja sosial dimulai.
- b. Mempelajari Litmas dengan melihat hasil penilaian risiko dan kebutuhan Klien untuk melihat risiko keberbahayaan, risiko pengulangan tindak pidana dan intervensi yang tepat bagi Klien.
- c. Pemberian konseling sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk mental maupun spiritual jika Klien memiliki suatu masalah dan membutuhkan cara mengatasinya masalah-masalah tersebut.
- d. PK mengajak Klien merefleksikan perilaku dan bentuk tanggung jawabnya kepada Klien yang lain.
- e. Pemberian motivasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Klien terhadap nilai-nilai moral, sosial, keagamaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemberian motivasi dengan cara menumbuhkan semangat dan dorongan positif agar Klien berkomitmen menaati semua peraturan perundangan-undangan.
- f. Bagi Klien yang menginginkan peningkatan kualitas intelektual, keterampilan dan kemandirian sepenuhnya atas kesadaran Klien yang dapat diakomodir oleh PK.
- g. Seluruh kegiatan konseling, pemberian motivasi dan peningkatan kualitas intelektual, keterampilan dan kemandirian melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) atau Griya Abhipraya.
- h. Pencatatan terhadap seluruh perubahan perilaku yang merujuk pada aktivitas baik Klien yang bermanfaat bagi Klien dan orang lain.

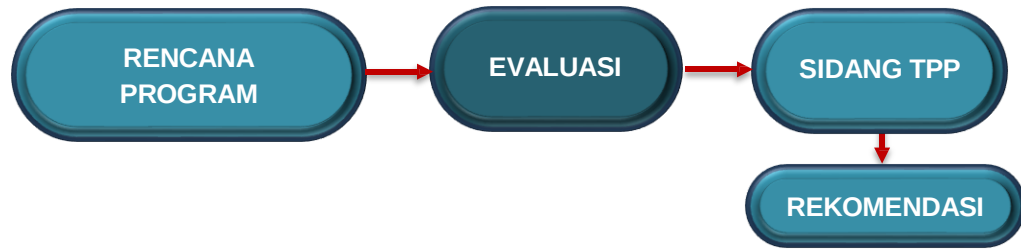
- i. Pemantauan perubahan perilaku menggunakan model *Cycle of Change* yaitu:
 - 1) *Precontemplation* (pra-perenungan): Klien belum menyadari adanya masalah dan belum berniat untuk berubah.
 - 2) *Contemplation* (perenungan): Klien mulai menyadari adanya masalah dan mempertimbangkan kemungkinan untuk berubah.
 - 3) *Preparation* (persiapan): Klien sudah memiliki niat lebih kuat untuk berubah dan mulai menyusun rencana.
 - 4) *Action* (tindakan): Klien secara aktif mengubah perilakunya melalui langkah-langkah nyata.
 - 5) *Maintenance* (pemeliharaan): Klien berupaya mempertahankan perubahan yang telah dicapai agar tidak terjadi kemunduran.
- j. Pemahaman perilaku baik yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya: donor darah, bakti sosial, dan terlibat dalam kegiatan kerelawanan atas kesadaran sendiri.
- k. Hasil pemantauan perkembangan perilaku Klien dituangkan ke dalam:
 - 1) laporan harian Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial; dan
 - 2) laporan Penilaian Sikap Klien Pidana Kerja Sosial (terlampir).
- l. Muatan laporan harian diisi oleh Klien dan diverifikasi oleh penanggung jawab di tempat pidana kerja sosial dan PK, yang berisi:
 - 1) hari/tanggal pelaksanaan;
 - 2) tempat pelaksanaan;
 - 3) waktu kehadiran;
 - 4) keterangan kegiatan kerja sosial;
 - 5) tandatangan kehadiran Klien;

- 6) tandatangan penanggung jawab tempat pelaksanaan pidana kerja sosial.
- m. Muatan laporan penilaian sikap Klien yang diisi oleh PK setiap datang mengunjungi Klien di tempat kerja sosial, yang berisi indikator positif.
- n. PK mengisi laporan ini dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Klien maupun penanggung jawab di tempat pidana kerja sosial, maupun masyarakat sekitar.
- o. Bentuk validitas terlaksananya pidana kerja sosial oleh Klien, PK atau melalui pihak penanggung jawab di tempat kerja sosial:
 - 1) mengambil dokumentasi foto atau video Klien;
 - 2) menetapkan posisi Klien, misalnya pose memegang koran bertanggal hari itu, menunjuk waktu atau hal lain yang membuktikan kehadiran Klien; dan
 - 3) digitalisasi penyimpanan laporan dengan format elektronik.
- p. Setiap perkembangan perubahan perilaku dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada Jaksa dan Hakim melalui perkembangan laporan Pembimbingan Masyarakat.

2.3.3. Pengawasan

Pengawasan dalam ketentuan undang-undang dijelaskan sebagai usaha untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan (Pasal 56 ayat (5) UU No. 22/2022). Dalam pelaksanaan Pembimbingan Masyarakat terhadap Klien pidana kerja sosial, Pengawasan dilakukan oleh PK terhadap program Pembimbingan Masyarakat.

Alur Pengawasan



Gambar 4. Alur Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial

Pengawasan berdasarkan alur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memastikan program Pendampingan dan Pembimbingan telah dilaksanakan oleh Klien selama menjalani Pembimbingan Kemasyarakatan pada masa pidana kerja sosial berdasarkan rencana program.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Klien yang telah atau belum melaksanakan kewajibannya selama menjalani Pembimbingan Kemasyarakatan pada masa pidana kerja sosial.
- c. Menindaklanjuti pengaduan/laporan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan Klien.
- d. Hasil pengawasan oleh PK disampaikan kepada Kepala Bapas secara berkala melalui format perkembangan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- e. Dalam hal Klien melakukan perbuatan baik atau diduga melakukan pelanggaran syarat umum dan syarat khusus, PK memberikan saran kepada Kepala Bapas untuk membentuk Tim.
- f. Tim yang telah dibentuk Kepala Bapas melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari melalui: pemeriksaan dokumen, pelaksanaan wawancara dengan Klien atau pihak

terkait, dan metode relevan lainnya terkait perbuatan baik atau dugaan pelanggaran.

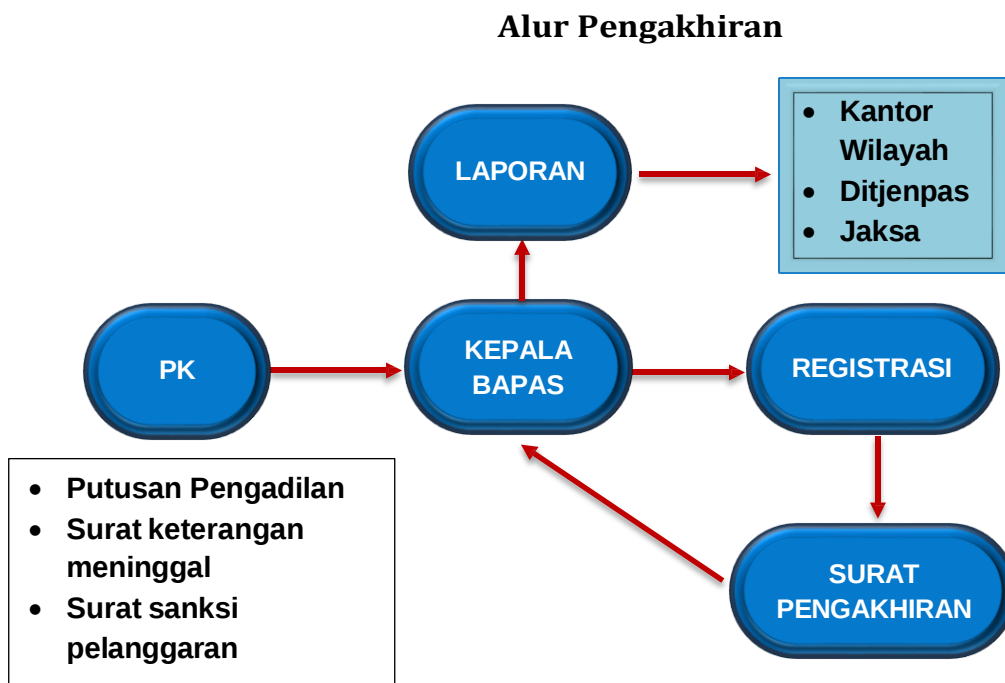
- g. Hasil pemeriksaan Tim disampaikan dalam sidang TPP Bapas.
- h. Hasil sidang TPP Bapas merekomendasikan usulan pertimbangan kepada Kepala Bapas dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Klien selama dalam masa pidana kerja sosial menunjukkan kelakuan yang baik dicatat dalam perkembangan laporan Pembimbingan Kemasyarakatan.
 - 2) Klien yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial sesuai dengan amar putusan tanpa alasan yang sah diberikan rekomendasi kepada Jaksa:
 - i. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - ii. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - iii. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;
 - 3) Usulan rekomendasi terkait Klien tidak melaksanakan pidana kerja sosial sesuai dengan amar putusan tanpa alasan yang sah disampaikan dalam sidang TPP;
 - 4) Dalam hal Kepala Bapas menerima rekomendasi sidang TPP, hasil Litmas berupa rekomendasi diteruskan kepada Jaksa dalam bentuk Litmas.

2.4. Pengakhiran

2.4.1. Alasan Pengakhiran

Pengakhiran pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- Klien yang telah menjalani masa pidana kerja sosial berdasarkan putusan pengadilan;
- Klien meninggal dunia; atau
- Klien mendapatkan sanksi pelanggaran.



Gambar 4. Alur Pengakhiran Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial

2.4.2. Prosedur

Prosedur pengakhiran Pembimbingan Kemasyarakatan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- PK menyampaikan berkas putusan pengadilan/surat keterangan meninggal/surat sanksi pelanggaran kepada Kepala Bapas.

- b. Kepala Bapas mempelajari putusan pengadilan/surat keterangan meninggal/surat sanksi pelanggaran dan memerintahkan pejabat yang berwenang bidang pembimbingan dan registrasi untuk menindaklanjuti.
- c. Pejabat berwenang bidang pembimbingan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembimbingan ke bagian registrasi.
- d. Pejabat berwenang bidang registrasi menyampaikan kepada kepada petugas registrasi untuk membuat surat pengakhiran.
- e. Petugas registrasi membuat surat pengakhiran yang dilampiri laporan hasil pelaksanaan Pembimbingan untuk disampaikan kepada Kepala Bapas.
- f. Kepala Bapas menerbitkan surat pengakhiran dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan yang ditujukan kepada:
 - 1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 2) Kantor Wilayah; dan
 - 3) Kejaksaan terkait dan ditembuskan ke Pengadilan.
- g. Surat pengakhiran dicatatkan dalam buku register.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian yang penting dalam memastikan pelaksanaan sebuah regulasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif dalam memantau dan menjaga sistem regulasi secara menyeluruh (der Heijden, 2021).

2.1. Monitoring

Dalam rangka memastikan bahwa pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, kegiatan monitoring perlu dilakukan. Bentuk-bentuk monitoring meliputi:

- a. Monitoring oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial yang dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Bapas.
- b. Monitoring oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilakukan dengan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial di wilayah kerja, baik melalui kunjungan langsung ke Bapas maupun melalui laporan berkala dari Bapas.
- c. Monitoring oleh Kepala Bapas setempat dilakukan dengan melakukan supervisi langsung terhadap PK yang melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan kepada Klien pidana kerja sosial. Monitoring juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan dokumen yang disusun PK.

2.2. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui berbagai hambatan, kesulitan, serta keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembimbingan kemasyarakatan. Evaluasi dan laporan dilakukan secara periodik, misalnya dari 1/4 masa pidana sampai dengan 3/4 masa pidana Klien.

Melalui kegiatan evaluasi ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial. Dengan diketahuinya berbagai hambatan dan faktor pendukung tersebut, selanjutnya dapat dilakukan analisis untuk merumuskan solusi dan rekomendasi perbaikan yang tepat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial dapat dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Pembimbingan Kemasyarakatan dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- b. Partisipasi aktif dari Bapas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menunjang pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial.
- c. Terlihatnya perubahan perilaku Klien ke arah yang lebih baik setelah menerima Pembimbingan Kemasyarakatan dari PK.
- d. Keberlanjutan implementasi pedoman di mana pengalaman, praktik baik, dan evaluasi dari pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan pidana kerja sosial dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial merupakan wujud nyata dari upaya reformasi sistem pemidanaan di Indonesia yang fokus pada pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif. Sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.

Agar pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial dapat berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. Keberhasilan pidana kerja sosial sangat bergantung pada peran aktif PK dalam melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien pidana kerja sosial. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi PK dalam menunjang Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Klien pidana kerja sosial perlu dilakukan melalui disusunnya pedoman ini.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai latar belakang, prinsip, tujuan, dan tata laksana pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien pidana kerja sosial. Penerapan pedoman ini secara konsisten diharapkan dapat menciptakan sistem pelaksanaannya dapat terwujud secara optimal. Lebih jauh, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial akan menjadi bagian penting dari transformasi pemasyarakatan menuju sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (t.thn.). *Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Meta-Analysis Report: KOMPAK 2015-2022*. Jakarta Pusat: BAPPENAS.
- Budiyanto, S. (2025). *Kolaborasi strategi mengurangi risiko pengulangan kejahatan terorisme*. Jejak Pustaka.
- Center for Detention Studies. (2011). *Penahanan tidak sah dan masalah overstaying di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan*. Center for Detention Studies.
- Center for Detention Studies. (2021). *Pengendalian overcrowding: Analisis kontribusi kebijakan terhadap penurunan angka kepadatan hunian lapas/rutan*. Center for Detention Studies.
- Faraldo Cabana, P. (2020). Paying off a fine by working outside prison: On the origins and diffusion of community service. *European Journal of Criminology*, 17(5), 628–646.
<https://doi.org/10.1177/1477370819869859>
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, F., Djuhartono, T., & Sodik, N. (2021). Pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di PT Lion Superindo. *Jurnal Arastirma*, 1(1), 316–324.
- Islamy, R., & Chandra. (2022). Analisis pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan RKUHP 2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45–56.
- Lappi-Seppälä, T. (2010). Causes of prison overcrowding. In *Workshop on strategies to reduce overcrowding in correctional facilities, 12th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* (pp. 12–19).
- Nesbit, R., Choi, S. Y., & Clay-Warner, J. (2025). *Court-ordered Community Service: The Experiences of Community Organizations and Community Service Workers*. Cambridge University Press.

LAMPIRAN I
TEMPAT KERJA SOSIAL KLIEN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH
BALAI PEMASYARAKATAN ...
JALAN ... TELEPON ...
E-MAIL

Tempat Kerja Sosial Klien	
Tempat Kerja Sosial	
Instansi	<i>Pemerintah/Non-Pemerintah</i>
Lokasi Tempat Kerja Sosial	
Deskripsi Kegiatan Kerja Sosial	<i>(Misalnya; “membersihkan toilet pria di lantai 1 dan 2; membersihkan lapangan sekolah; dan merapihkan buku di perpustakaan”)</i>
Rekomendasi Jadwal Kerja Sosial Untuk Klien	

Kota, 2026

Mengetahui:

LAMPIRAN II
LAPORAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH
BALAI PEMASYARAKATAN ...
JALAN ... TELEPON ...
E-MAIL

LAPORAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL
BALAI PEMASYARAKATAN ...

Nama Klien	:		PAS FOTO L: 3 CM P: 4 CM
Tempat Pidana Kerja Sosial	:		
Bentuk Kerja Sosial Klien	:		
Nama Pembimbing Kemasyarakatan	:		
Tindak Pidana	:		
Durasi Pidana Kerja Sosial	:	_____ Jam	
Uraian	:		

LAMPIRAN III
DAFTAR HADIR

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH

BALAI PEMASYARAKATAN ...

JALAN ... TELEPON ...

E-MAIL



DAFTAR HADIR KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU		KEGIATAN	TANDA TANGAN KLIEN	TANDA TANGAN PJ
		HADIR	PULANG			

LAMPIRAN IV
LEMBAR PENILAIAN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH
BALAI PEMASYARAKATAN ...
JALAN ... TELEPON ...
E-MAIL ...

LAPORAN PENILAIAN SIKAP KLIEN
PIDANA KERJA SOSIAL

Nama Klien	:		PAS FOTO L: 3 CM P: 4 CM
Tempat Pidana Kerja Sosial	:		
Bentuk Kerja Sosial Klien	:		
Nama Pembimbing Kemasyarakatan	:		
Tindak Pidana	:		
Durasi Pidana Kerja Sosial	:	_____ Jam	

PETUNJUK PENGGUNAAN:

1. Lembar ini diisi oleh PK ketika ia datang berkunjung ke tempat pidana kerja sosial.
2. Indikator yang tercantum dapat digali melalui Klien maupun penanggung jawab tempat pidana kerja sosial.
3. Beri *checklist* (✓) pada kolom JAWAB

NO.	INDIKATOR	JAWAB
1.	Klien hadir dan pulang sesuai dengan jam yang ditentukan	

2.	Klien menyelesaikan semua pekerjaannya sesuai beban kerja per hari	
3.	Klien beristirahat sesuai dengan jam yang ditentukan	
4.	Klien tidak menentang atau menolak PK dan/atau penanggung jawab di tempat pidana kerja sosial	
5.	Klien rajin melaksanakan pekerjaannya	
6.	Klien tidak melanggar aturan yang ditetapkan PK dan/atau tempat kerja sosial	
7.	Klien tidak mendapatkan keluhan dari penanggung jawab	
8.	Klien tidak mendapatkan keluhan dari masyarakat	
9.	Klien bertutur kata sopan kepada PK, penanggung jawab, rekan kerja, dan masyarakat sekitar selama pelaksanaan pidana kerja sosial	
10.	Klien tidak mengeluhkan pidana kerja sosial yang dilaksanakannya	

CATATAN TAMBAHAN

CATATAN KLIEN PIDANA KERJA SOSIAL OLEH PK
.....

_____, _____ 20__

Penanggung Jawab di
Tempat Pidana Kerja
Sosial

Pembimbing
Kemasyarakatan Klien
Pidana Kerja Sosial,

LAMPIRAN V
DAFTAR MITRA PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
 KANTOR WILAYAH
 BALAI PEMASYARAKATAN ...
 JALAN ... TELEPON ...
 E-MAIL

DAFTAR MITRA PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL

NO	NAMA MITRA	ALAMAT	KONTAK	LINGKUP PEKERJAAN	DURASI PKS
1					<i>Tanggal Mulai</i>
					<i>Tanggal Berakhir</i>
2					
3					
4					

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial**

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.		- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
Dokumen Terkait :		Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen		1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Perlengkapan pengamanan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan penerimaan klien pidana kerja sosial tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	PETUGAS PENDAFTARAN BAPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PK menerima informasi putusan pidana kerja sosial dari Jaksa/Hakim	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E([Selesai]) </pre>		Dokumen	Kondisional	Informasi Klien	
2	PK menerima eksekusi putusan dan putusan Klien pidana kerja sosial			Dokumen	Kondisional	Perintah eksekusi	
3	PK melakukan serah terima dengan Jaksa			Dokumen	15 menit	Klien diserahkan	
4	PK Menjelaskan hak dan kewajiban kepada Klien			Dokumen	15 menit	Informasi tersampaikan	
5	PK Menyerahkan surat eksekusi dan salinan putusan kepada Petugas pendaftaran pada Bapas		Selesai	Dokumen	1 menit	Dokumen didaftarkan	

Jumlah kegiatan : 5 Tahap

Waktu : 31 Menit dan Kondisional

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Keabsahan Dokumen

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.		- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
Dokumen Terkait :		Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial		1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Perlengkapan pengamanan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pemeriksaan keabsahan dokumen tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Dokumen

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS PENDAFTARAN BAPAS	KEPALA BAPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Petugas pendaftaran menerima surat eksekusi dan salinan putusan pidana kerja sosial			Dokumen	1 menit	Berkas diterima	
2	Petugas pendaftaran memeriksa keaslian dokumen			Dokumen	5 menit	Berkas divalidasi	
3	Petugas menyerahkan berkas dan menghadapkan Klien kepada petugas registrasi			Dokumen	Kondisional	Berkas diserahkan	
4	Petugas pendaftaran menyampaikan laporan Kepada Kepala Bapas			Dokumen	15 menit	Laporan	
5	Kepala Bapas menindaklanjuti laporan petugas			Dokumen	5 menit	Dokumen didaftarkan	

Jumlah kegiatan : 5 Tahap

Waktu : 26 Menit dan Kondisional

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.		- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
Dokumen Terkait :		Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen		1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Perlengkapan pengamanan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BAPAS	KEPALA TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Bapas menerima laporan penerimaan Klien	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> Box4[] Box4 --> End([Selesai]) </pre>		Berkas	1 menit	Informasi Klien baru	
2	Kepala Bapas memberikan disposisi kepada Kepala Tata Usaha tentang penunjukan PK			Berkas	1 menit	Disposisi	
3	Kepala Tata Usaha menyiapkan surat perintah penunjukan PK			Surat Perintah	15 menit	Draf surat perintah	
4	Kepala Bapas menandatangani surat perintah penunjukan PK			Surat Perintah	5 menit	Surat Perintah	
5	Kepala Bapas menyerahkan surat perintah kepada PK melalui Kepala Tata Usaha			Surat Perintah	1 menit	Surat perintah diserahkan	

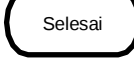
Jumlah kegiatan : 5 Tahap

Waktu : 23 Menit dan Kondisional

**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pencatatan dalam Buku Register**

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Pencatatan dalam Buku Register
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan:	
SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen	1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Perlengkapan pengamanan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pencatatan dalam buku register tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Pencatatan dalam Buku Register

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS REGISTRASI BAPAS	KEPALA BAPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Petugas registrasi menerima berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi			Dokumen	1 menit	Berkas diterima	
2	Petugas registrasi melakukan penginputan data ke dalam database			Dokumen	15 menit	Data terekam	
3	Petugas registrasi memanggil Klien yang belum diserahkan oleh Jaksa			Dokumen	Kondisional	Klien dihadirkan	
4	Petugas registrasi memasukan ciri-ciri fisik Klien			Dokumen	15 menit	Ciri-ciri terekam	
5	Petugas registrasi melaporkan kepada Kepala Bapas Klien yang tidak hadir			Dokumen	5 menit	Laporan	
6	Kepala Bapas menyampaikan pertimbangan kepada Jaksa tentang ketidakhadiran Klien sebagai bentuk pelanggaran Klien			Litmas	Kondisional	Pertimbangan ke Jaksa	

Jumlah kegiatan : 6 Tahap

Waktu : 36 Menit dan Kondisional

Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Rekam Intervensi

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Analisis Rekam Intervensi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 14. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 15. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.		- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
Dokumen Terkait :		Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial SOP Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen		1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Perlengkapan pengamanan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan analisis rekam intervensi tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Analisis Rekam Intervensi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	KEPALA BAPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PK mempelajari berkas	Mulai		Berkas	30 menit	Informasi Klien	
2	PK mempelajari hasil Litmas yang pernah disusun			Litmas terdahulu	30 menit	Informasi intervensi	
3	PK mempelajari keadaan dan perilaku Klien melalui sumber data dari penegak hukum atau online			sumber data	Kondisional	Informasi perilaku	
4	PK mempelajari seluruh rekam intervensi			Berkas	30 menit	Informasi intervensi	
5	PK mendatangi Klien			Alat Tulis	Kondisional	Informasi Klien	
6	Kepala Bapas mendapatkan laporan awal dimulainya Pembimbingan Kemasyarakatan		Selesai	Laporan	5 menit	Laporan	

Jumlah kegiatan : 6 Tahap

Waktu : 95 Menit dan Kondisional

Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi

 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan 18. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.		- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pembimbing Kemasyarakatan
Dokumen Terkait :		Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penerimaan Klien Pidana Kerja Sosial SOP Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan SOP Pemeriksaan Keabsahan Dokumen SOP Analisis Rekam Intervensi		4. ATK 5. Alat komunikasi 6. Perlengkapan pengamanan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dapat berjalan dengan baik.		

Prosedur Monitoring dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PK mempelajari berkas Klien yang Pembimbingan Kemasyarakatan	Mulai		Berkas	15 menit	Informasi Klien	
2	PK membuat instrumen monitoring dan evaluasi			Litmas terdahulu	30 menit	Informasi intervensi	
3	PK mengumpulkan data dan informasi kebutuhan monitoring evaluasi			sumber data	Kondisional	Informasi perilaku	
4	PK mengidentifikasi capaian Pembimbingan Kemasyarakatan			Berkas	30 menit	Informasi intervensi	
5	PK menilai perubahan perilaku Klien			Alat Tulis	Kondisional	Informasi Klien	
6	Dirjenpas, Kepala Kanwil atau Kepala mendapatkan laporan		Selesai	Laporan	5 menit	Laporan	

Jumlah kegiatan : 6 Tahap

Waktu : 50 Menit dan Kondisional

